SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/89 TAHUN 2026

TENTANG

TIM KOORDINASI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk membangun sinergi antar pihak terkait dalam upaya memastikan kemudahan dan penertiban hambatan dalam proses Perizinan Berusaha di Daerah serta percepatan langkah-langkah penanganan permasalahan dan memastikan kesesuaian syarat, standar, biaya, waktu, dan prosedur dalam penyelenggaraan perizinan di Daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan perlu adanya kerja sama pengawasan penyelenggaraan perizinan di Provinsi Jawa Tengah yang melibatkan instansi terkait;

b. bahwa agar pelaksanaan kerja sama pengawasan penyelenggaraan berizinan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan lancar perlu dibentuk Tim Koordinasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Di Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025hun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 13);

Memperhatikan : Nota Kesepahaman Antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Nomor 100.4.7.1/509/SJ, Nomor 4 Tahun 2025, Nomor NK/6/II/2025, Nomor 6 Tahun 2025 tentang Kerja sama Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Di Daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Tengah dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 8 April 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
5. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pengawasan Perizinan di Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/89 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Pengarah
2.	Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah.	
3.	Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.	
4.	Inspektur Provinsi Jawa Tengah.	Penanggung Jawab
5.	Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah.	
6.	Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.	
7.	Sekretaris Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.	Sekretariat
8.	Kepala Sub Direktorat III Tindak Pidana Korupsi pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah.	
9.	Kepala Seksi V pada Asisten Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.	
10	Kepala Sub Bagian Administrasi, Umum dan Keuangan pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.	
11.	Kepala Sub Bagian Analisa dan Evaluasi pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.	
12.	Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
13.	Kepala Unit Sub Direktorat Tindak Pidana Korupsi pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah.	
14.	Jaksa Fungsional pada Asisten Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
15.	Auditor pada Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus Inspektorat Provinsi Jawa Tengah (3 orang).	Anggota
16.	Jaksa Fungsional pada Asisten Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (3 Orang).	
17.	Panit/Penyidik Sub Direktorat Tindak Pidana Korupsi pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah (3 Orang).	

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/89 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Pengarah	Memberikan arahan terkait dengan kebijakan pengawasan penyelenggaraan perizinan di Provinsi Jawa Tengah.
2.	Penanggung jawab	a. Memberikan petunjuk kepada Koordinator terkait penanganan pengaduan penyelenggaraan perizinan di Provinsi Jawa Tengah; b. Mengevaluasi Rencana Aksi dan memantau pelaksanaan Rencana Aksi; c. Melaporkan Rekapitulasi Pelaporan Hasil Pelaksanaan Tugas dalam rangka memastikan kemudahan Perizinan Berusaha kepada Penanggung jawab Tingkat Pusat; dan d. Memberikan rekomendasi perbaikan kepada Kepala Daerah berdasarkan hasil pengawasan penyelenggaraan perizinan di Provinsi Jawa Tengah.
3.	Sekretariat	a. Menerima, menghimpun, memilah dan mengadministrasikan laporan pengaduan/limpahan yang masuk dari KPK, APH dan APIP terkait penyelenggaraan perizinan di Jawa Tengah dan menyampaikan hal tersebut kepada Koordinator; b. Mengadministrasikan pelaksanaan Rencana Aksi, Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Tengah dan Laporan Hasil Penanganan Pengaduan terkait Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Tengah; dan c. Membantu penanggung jawab menyusun Rekapitulasi Pelaporan Hasil Pelaksanaan Tugas dalam rangka memastikan kemudahan perizinan berusaha untuk disampaikan kepada Penanggungjawab Tingkat Pusat.
4.	Koordinator	a. Mengoordinasikan Rencana Aksi Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Tengah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
		b. Mengoordinasikan pelaksanaan reviu, pengawasan dan pendampingan dalam penyelenggaraan perizinan di Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan kewenangan; c. Menerima pengaduan/laporan terkait perizinan dari Sekretariat, mengambil keputusan penanganan pengaduan melalui pengawasan atau penertiban dan melaporkan kepada penanggung jawab; d. Mengoordinasikan pelaksanakan penanganan atas pengaduan terkait penyelenggaraan perizinan melalui kegiatan pengawasan atau penertiban; dan e. Menyusun Laporan Hasil Pengawasan dan Penertiban terkait Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Tengah beserta rekomendasinya.
5.	Anggota	a. Melaksanakan Rencana Aksi Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Tengah; b. Melaksanakan reviu, pengawasan dan pendampingan dalam penyelenggaraan perizinan di Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan kewenangan; c. Melaksanakan penanganan atas pengaduan terkait penyelenggaraan perizinan melalui kegiatan pengawasan atau penertiban; dan d. Menyusun bahan Laporan Hasil Pengawasan dan Penertiban Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Tengah.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).